

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG  
BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TESIS**



**Oleh:**

Nama : Asrul Anwar  
NIM : 20302300036  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG  
BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Derajat S2 Dalam  
Ilmu Hukum

**TESIS**

Nama : Asrul Anwar  
NIM : 20302300036  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**


**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL  
DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ASRUL ANWAR**  
NIM : 20302300036  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA  
  
**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL  
DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **09 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,  
M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRUL ANWAR

NIM : 20302300036


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(ASRUL ANWAR)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRUL ANWAR

NIM : 20302300036

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(ASRUL ANWAR)

\*Coret yang tidak perlu



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis.

Tesis ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

Terimakasih penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis (.....) yang telah berjasa menyayangi, mendidik, membesarkan dan tiada lelah mendoakan, serta memotivasi penulis sehingga bisa seperti sekarang ini, semuanya tidak terlepas dari keringat dan perjuangan kedua orang tua penulis. Sarifah, istri tercinta yang setia mendampingi penulis dan memberi semangat agar penulis bisa segera menyelesaikan studi di Magister Hukum UNISSULA.


Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof Dr Gunarto SH MH selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr.H. Jawade Hafidz.,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I dan Bapak Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Andre Wijaya, S.H.,M.H selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. BapakDr. Denny Suwondo,SH,MH selaku Pembimbing yang telah menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
7. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu penulis selama studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Semua pihak yang selama ini telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Hukum UNISSULA yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis mohon saran dan kritik guna perbaikan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penulis memohon bimbingan, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi Agama, Negara, Nusa dan Bangsa serta mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT., baik di dunia maupun di akhirat, aamiin.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*





## DAFTAR ISI

PROGRAM STUDI MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM.....	1
2024 .....	1
Lembar Pengesahan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Kerangka Teoritis .....	14
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Penulisan .....	31
BAB II .....	34
TINJAUAN PUSTAKA .....	34
1. Tinjauan Umum Tentang Analisis .....	34
2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	37
3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	39
4. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang.....	42
5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	46
BAB III.....	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
1. Kontruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi.....	50
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi .....	54
BAB IV.....	58
PENUTUP .....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	59

## ABSTRAK

Pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan. Tindak pidana ini sering kali melibatkan sebagai pelaku utama yang memfasilitasi proses pencucian uang. Namun, pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dan tinjauan terhadap putusan pengadilan yang relevan dengan kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pembuktian unsur kesalahan, termasuk kesengajaan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Hubungan antara tindak pidana asal (predicate crime) dengan pencucian uang menjadi dasar penting, di mana pelaku dapat dijerat secara kumulatif dengan pidana korupsi dan pencucian uang. Sanksi pidana mencakup pidana penjara, denda, dan perampasan aset hasil kejahatan sebagai bentuk pemulihan kerugian negara.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku utama (koruptor) dan pihak lain yang terlibat, seperti penadah atau fasilitator pencucian uang. Dalam hal ini, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010) dan tindak pidana asal, yaitu korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Pertanggungjawaban mencakup hukuman pidana berupa penjara, denda, serta perampasan aset hasil korupsi dan pencucian uang untuk memulihkan kerugian

negara, dengan pembuktian terbalik yang dapat diberlakukan terhadap tersangka untuk menjelaskan asal-usul kekayaan.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban pidana, , tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi.



## ABSTRACT

Money laundering originating from corruption crimes poses a significant threat to economic stability and the integrity of the financial system. These crimes often involve corporations as key actors facilitating the laundering process. However, corporate criminal liability in this context remains a subject of debate among legal scholars and practitioners.

The research adopts a normative juridical method with a qualitative approach. Data is obtained through literature review, analysis of statutory regulations, and examination of court decisions related to money laundering cases involving corporations.

The results of the research show that the legal construction of criminal liability for perpetrators of money laundering crimes originating from criminal acts of corruption is based on Law no. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering. The perpetrator can be held criminally responsible by proving the elements of wrongdoing, including intentionally hiding or disguising the origin of assets that are known or reasonably suspected to have resulted from criminal acts of corruption. The relationship between predicate crimes and money laundering is an important basis, where perpetrators can be cumulatively charged with corruption and money laundering. Criminal sanctions include imprisonment, fines and confiscation of assets resulting from crime as a form of recovery for state losses.

Criminal accountability for money laundering crimes originating from criminal acts of corruption involves law enforcement against the main perpetrators (corruptors) and other parties involved, such as money laundering providers or facilitators. In this case, the perpetrator can be charged with the Money Laundering Crime Law (Law No. 8 of 2010) and predicate crime, namely corruption (Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001). Accountability includes criminal penalties in the form of imprisonment, fines, as well as confiscation of assets resulting from corruption and money laundering to recover state losses, with reverse evidence that can be applied to suspects to explain the origin of wealth.

**Keywords:** Criminal liability, corporations, money laundering, corruption crimes.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum pada konstitusi Negara kita pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-RI) tahun 1945. Poin tersebutlah yang menjadi perwujudan dari fundamental norma di Indonesia. Dimana hal tersebut diperkuat dengan adanya cita-cita luhur bangsa pada sila ke 5 Pancasila, yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hukum sendiri diartikan sebagai seperangkat aturan yang dibuat secara resmi oleh pemerintah, dan untuk keberlakuannya dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, terhadap setiap orang. Maka dari itu hendaknya segala pola kehidupan warga Negara harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, agar tercipta keadilan dan perlindungan terhadap seluruh elemen bangsa.

Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia, di mana mencakup perbuatan yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan yang disertai dengan sanksi tertentu. Baginyang lainnya terkait dengan hukum yang berada di Indonesia terdapat antara lain Hukum Perdata, Hukum Agraria, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan lainnya. Salah satu ranah dari hukum pidana itu sendiri adalah mengenai tindak pidana korupsi yang disebut sebagai tindak pidana khusus atau extraordinary crime karena telah merugikan keuangan negara dan termasuk melakukan pelanggaran terhadap hak-hak sosial secara luas.



Permasalahan korupsi bukan merupakan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah sedemikian parahnyanya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat serta perlu cara khusus untuk menanggulangnya.

Seiring berjalannya waktu praktik tindak pidana korupsi yang semakin marak dan beraneka ragam ini tidak hanya saja melibatkan segelintir orang atau kelompok tertentu saja, melainkan para pejabat negara, penyelenggara negara, ataupun birokrasi yang berada dilingkungan pemerintahan. Praktik tindak pidana korupsi ini pun juga ada yang melibatkan . Di mana adalah salah satu bentuk organisasi kegiatan, yang utamanya memiliki kegiatan bisnis. pada awal perkembangannya adalah organisasi atau badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi para pemiliknya, dengan berbagai macam resiko yang juga ditanggung oleh pemilik tersebut.

Resiko keuangan yang berada didalam pada perkembangannya kemudian dialihkan menjadi suatu resiko suatu badan usaha. Di mana badan usaha memiliki kewenangan bertindak seperti orang, yaitu membuat perjanjian, mengajukan gugatan ataupun dapat digugat, namun dalam keberadaannya memiliki eksistensi yang lebih daripada pemiliknya.

yang awalnya bertujuan untuk memperoleh keuangan haruslah berbadan hukum, yaitu suatu badan usaha yang didirikan murni untuk kegiatan bisnis dengan modal dan para pengurusnya. Peran sebagai suatu lembaga bisnis



dalam perkembangannya semakin menguat, berbagai perusahaan baik nasional ataupun *multinasional* berkembang menjadi pilar- pilar tulang punggung penyangga ekonomi suatu negara.

Kedudukan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi suatu negara cenderung memprlebar sayapnya dalam dunia bisnis hingga mengikuti berbagai macam tender yang diadakan oleh pemerintah sebagai salah satu sumber untuk mengeruk keuntungan. Dengan adanya kesempatan yang terbuka tersebut dalam kegiatan bisnisnya, melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum, yang sering dikenal sebagai kejahatan (*corporate crime*).

Maka seiring dengan perkembangan zaman, proses terhadap mewujudkan cita-cita bangsa semakin mengalami tantangan yang beragam. Terlebih dengan adanya arus globalisasi bentuk dan modus pelanggaran semakin beranekaragam dan kompleks. Selanjutnya dengan hadirnya beragam tantangan baru maka hukum di Indonesia harus mengikuti perkembangan tersebut. Salah satu tindak pidana yang memerlukan perlakuansecara khusus yaitu tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu maka diundangkanlah produk hukum berupa Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Secara umum tindak pidana pencucian uang dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kriminal yang terorganisir dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana asal sehingga dapat digunakan seolah-olah

tindakannya sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari perbuatan tindak pidana.<sup>1</sup> Sementara itu, *Black's Law Dictionary* memberikan penjelasan tentang *money laundering* yaitu: “Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced”.<sup>2</sup> Yang terjemahannya “pencucian uang dipergunakan sebagai istilah yang menggambarkan investasi uang atau transaksi uang yang berasal dari kegiatan kejahatan terorganisir dengan tujuan investasi atau transaksi melalui saluran sah, sehingga sumber asli tidak dapat dilacak kembali”. Sementara perbuatan tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut Undang-Undang TPPU)

Tindak Pidana Pencucian uang itu sendiri merupakan tindak pidana khusus yang memiliki ciri khas, yaitu terdapat tindak pidana asal. Dimana tindak pidana asal ini telah dirumuskan dalam Pasal 2 UU TPPU.

Salah satu dari tindak pidana asal tersebut adalah tindak pidana korupsi, sebagai tindak pidana khusus yang dipandang sebagai *extraordinary crime* karena merugikan keuangan Negara dan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak social secara luas. Berbagai macam data dapat menjadi patokan diantaranya adalah data dari ICW (*Indonesian Corruption Watch*) mencatat bahwa kerugian Negara pada tahun 2018 akibat adanya praktik korupsi mencapai Rp 9,29 triliun dan pada tahun 2019 sebesar Rp 8,04 triliun. ICW mencatat terdapat 271 kasus korupsi yang ditangani pada tahun

---

<sup>1</sup> Yunus Husein, 2003, “PPATK: Tugas, Wewenang dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, No. 3 hlm. 26

<sup>2</sup> Henry Campbell Black, 1991, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, West Publishing. Co. St. Paul Minn, hlm. 611.

2019 dengan total 580 tersangka dan jumlah kerugian Negara mencapai Rp 8,04 triliun. Kasus tersebut berasal atau ditangani oleh KPK, Kejaksaan RI, Dan Polri selama 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2022.<sup>3</sup>

Permasalahan korupsi ini bukan merupakan sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu Negara, baik itu di Negara maju ataupun berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah sedemikian parah dan menjadi masalah yang luar biasa karena menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perkembangannya untuk pemberantasan korupsi yang termasuk kedalam ranah pidana, dimana KUHP tidak mengatur seara mendetail, dikarenakan warisan pemerintahan Belanda yang sudah usang. Akibat dari itu maka munculah undang-undang yang merubah secara partial dan menambah KUHP atau yang disebut hukum pidana khusus yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berbicara tentang korupsi dan pencucian uang ini merupakan suatu kejahatan di bidang ekonomi yang sangat mengganggu dan dapat menghambat tercapainya tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dimana seperti yang kita ketahui praktik pencucian uang ini sebagai salah satu jalan bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk dengan leluasa dapat menikmati hasil kejahatannya. Selain itu uang hasil pencucian uang merupakan jalan bagi kejahatan yang terorganisasi dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka, maka langkah untuk menghalangi

---

<sup>3</sup> <https://tirto.id/icw-penanganan-korupsi-selama-2019-anjlok-modus-suap-mendominasi-ezNs>, diakses pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 14:21 WIB

pelaku dapat menikmati sumber kejahatan menjadi sangat penting.

Dari beberapa kasus kejahatan ekonomi, khususnya korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) yang telah diputus oleh pengadilan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang maka dijatuhi pidana penjara serta denda dan perampasan terhadap harta benda yang diperoleh dari harta kekayaannya, dimana salah satu sasaran pokok pencucian uang adalah industri keuangan khususnya perbankan. Perbankan memang menjadi salah satu sasaran empuk guna mendulang uang kotor. Bukan tanpa alasan karena perbankan merupakan sarana yang canggih dan efektif untuk memudahkan pencucian uang. Hal seperti itu disebabkan oleh bank yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Bahkan lewat perbankan pelaku dapat memindahkan asal usul uang kotor dengan cepat dan mudah. Sehingga pelacakan uang kotor tersebut bertambah sulit jika sudah melewati yuridiksi negara yang menerapkan kerahasiaan data perbankan super ketat.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi yaitu kejahatan ganda. Tindak pidana asal pencucian uang adalah hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana tertera dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yaitu :

- (a) Korupsi;
- (b) penyuapan;
- (c) narkoba;
- (d) psikotropika;

- (e) penyelundupan tenaga kerja;
- (f) penyelundupan imigran;
- (g) dibidang perbankan;
- (h) dibidang pasar modal;
- (i) di bidang perasuransian;
- (j) kepabeanan;
- (k) cukai;
- (l) perdagangan orang;
- (m) perdagangan gelap;
- (n) terorisme;
- (o) penculikan;
- (p) pencurian;
- (q) penggelapan;
- (r) penipuan;
- (s) pemalsuan kehutanan;
- (t) perjudian;
- (u) prostitusi;
- (v) bidang perpajakan;
- (w) bidang kehutanan;
- (x) bidang lingkungan hidup;
- (y) bidang kelautan; atau
- (z) tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut

hukum Indonesia.

Di dalam melakukan tindak pidana pencucian uang terdapat pelaku aktif dan pasif. Pelaku aktif disini biasanya untuk melancarkan aksinya membutuhkan bantuan pihak-pihak lain dengan tujuan agar hasil tindak pidana dapat disembunyikan. Sedangkan pelaku pasif adalah pelaku yang menerima menggunakan uang atau asset yang berasal dari pelaku aktif.

Dari pemaparan di atas, penulis ingin mengangkat sebuah penelitian berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana



korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah:

##### 1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam tindak pidana pencucian uang serta dapat digunakan sebagai penelitian suatu kasus hukum lebih lanjut.

##### 2. Manfaat praktis:

###### a. Bagi mahasiswa

Dapat memberikan pemikiran dan membantu mahasiswa menaekakajian terhadap tidak pidana pencucian uang. Serta menjadi literatur bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang penyelesaian kasus pencucian uang sesuai undang-undang yang berlaku.

###### b. Bagi masyarakat

Memberikan pandangan kepada masyarakat terkait pentingnya membuka wawasan mengenai kejahatan pencucian uang. Sehingga dapat memahami dan bias lebih peka terhadap fenomena penempatan atau penyalahgunaan uang hasil tindak pidana.

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### 1. Analisis

Secara umum, Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungannya satu sama lain serta fungsi masing-masing dari setiap bagian. Analisa berasal dari



kata Yunani Kuno “*analisis*” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “*ana*” yang berarti kembali dan “*luein*” yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Menurut Harahap bahwapengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unitmenjadi berbagai unit terkecil.<sup>4</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, yaitu memiliki fungsi pembebanan sebagai akibat dari suatu sikap pihak sendiri ataupun orang lain. Sedangkan pertanggungjawaban itu sendiri adalah perbuatan bertanggungjawab atas sesuatu sikap tertentu.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu.<sup>5</sup>

## 3.

Definisi erat kaitannya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. Sebab pengertian merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum. Menurut Kamus Besar Baha Indonesia (KBBI) adalah suatu badan usaha yang sah berbentuk badan hukum. Sedangkan menurut beberapa pendapat ahli yaitu Andi Zainal Abidin “ dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh unit hukum,

---

<sup>4</sup> <https://artikelsiana.com/pengertian-analisis-tujuan-analisis/>, diakses pada 20 Juli 2022, pukul18:00 WIB

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33.

yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu”.<sup>6</sup> Kemudian menurut Subekti dan Tjitrosudiro “Yang dimaksud dengan (corporate) adalah suatu perseroang yang merupaka badan hukum”.<sup>7</sup> Senada dengan pendapat tersebut, yang dikemukakan oleh Utrech dan M. Soleh Djindang “ adalah suatu gabungan orang dalam pergaulan hukum yang bertindak bersama-sama suatu subyek hukum tersendiri sebagai suatu personafikasi.<sup>8</sup> adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing”. Dengan ini bisa disimpulkan adalah sekumpulan orang yang diberikan kewenangan hukum untuk melaksanakan tujuan yang berhimpun dalam suatu perkumpulanyang berbadan hukum dan berkedudukan sebagai subjek hukum.

#### 4. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Namun, dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat Dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dihukum., sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>9</sup>

Tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana, sedangkan menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan

---

<sup>6</sup> Mulyadi, Dwija Priyanto, *Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991, hlm. 14.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi & Seluk- Beluknya*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 10

<sup>9</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 5.

diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum<sup>10</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asalkan dalam hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil); dan
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil).<sup>11</sup>

#### 5. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara singkat, pencucian uang merupakan pemutihan uang hasil kejahatan. Sedangkan pengertian secara umum, istilah pencucian uang tidak memiliki definisi universal karena baik negara maju maupun Negara berkembang masing-masing memiliki definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum di Indonesia sepakat menggunakan istilah *money laundering* atau pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang TPPU menjelaskan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan

---

<sup>10</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan ke-2*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998, hlm. 208.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.7.

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.12.

ketentuan dalam undang-undang ini. Ketentuan yang dimaksud adalah berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.<sup>13</sup> Definisi lain dari pencucian uang adalah rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram atau uang hasil tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah, badan keuangan, ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan tertentu. Sehingga nantinya uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan sebagai output sistem keuangan yang sah atau halal.<sup>14</sup> Secara teknis, proses tindak pidana pencucian uang memiliki rangkaian 3 (tiga) tahap rangkaian, yaitu:

*Pertama* adalah *placement*, biasa disebut tahap awal dari pencucian uang. *Placement* merupakan suatu proses untuk mengubah uang yang dihasilkan atau berasal dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang tidak menimbulkan kecurigaan dan masuk ke dalam jaringan sistem keuangan. Contohnya adalah menempatkan uang hasil tindak pidana ke dalam suatu bank dalam bentuk layanan bank itu sendiri yang dapat berupa simpanan tunai bank, atau deposito. Ini berarti uang tersebut sudah masuk ke dalam sistem keuangan suatu negara. Jika uang tersebut dipindahkan di negara lain,

---

<sup>13</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>14</sup> R. Wiyono, S.H., 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21-22.

maka sistem keuangan negara yang bersangkutan juga bisa masuk ke dalam sistem keuangan negara lain (sistem keuangan global atau internasional).<sup>15</sup>

*Kedua* adalah *layering*. Dalam tahap ini pelaku berusaha memutuskan keterkaitan uang hasil kejahatan dari sumbernya dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu sumber ke sumber lain, termasuk satu negara ke Negara yang lain dengan dilakukan secara beberapa kali. Seringkali hal itu dilakukan dengan cara dipecah-pecah bagiannya, sehingga sulit dilacak oleh otoritas setempat atau oleh penegak hukum yang memeriksanya.<sup>16</sup>

*Ketiga* yaitu *integration* atau *reparation and integration* atau disebut juga *spin dry*, yaitu uang yang telah dicuci tersebut dibawa kembali ke dalam sirkulasi bentuk pendapatan yang dianggap bersih. Uang yang telah menjadi halal ini digunakan kembali oleh pihak pelaku untuk kegiatan operasi penjahat atau organisasi kejahatan yang memiliki kuasa dari uang tersebut. Para pelaku tindak pidana pencucian uang dapat memilih penggunaan uangnya dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam *real estate*, barang berharga, atau perusahaan.<sup>17</sup>

## F. Kerangka Teoritis

### (a) Teori Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Responsibility Theory)

Doktrin Vicarious Responsibility didasarkan pada prinsip "employment principle"<sup>18</sup> yang dimaksud dengan prinsip

<sup>15</sup> Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, S.H., 2014, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 34.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 223.



employment principle, dalam hal ini majikan (employment) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi dalam hal ini terlihat prinsip "the servant's act is the master act in law" atau yang dikenal juga dengan prinsip agency principle yang berbunyi "the company is liable for the wrongful acts of all its employees".<sup>19</sup> Prinsip Vicarious Responsibility memungkinkan perusahaan untuk dihukum oleh karena kejahatan dengan kesalahan actus reus (atas tampilan tindakan yang dilarang hukum) dan mens rea (niat kriminal) dari seorang individu untuk . Pertanggungjawaban adalah berasal dari kesalahan Karyawan mereka, pejabat atau agen.<sup>20</sup>

Roeslan Saleh mengakui adanya *Vicarious Responsibility* sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Selanjutnya Reoslan Saleh berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. *Vicarious Responsibility*, orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggungjawab.<sup>21</sup>

Peter Gillies berkaitan dengan *Vicarious Responsibility* menyatakan: *"According to the doctrine of Vicarious liability in the criminal law, a person may incur liability by virtue of attribution to her or him of responsibility for the act, or state of mind, or both the act, or state of mind of another person; an offence, or element in an offence, committed by another person: Such liability is almost wholly confined to statutory offences, and the basis for it is the (presumed) intention of*

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Kristian Wong, *Breaking The Cycle : Development of Corporate Criminal Liability*, Disertasi, University Of Otago, 2012, hlm. 10.

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, *Satu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm.32

*legislature, as gleaned from a reading of then acting provision in question, that his offence should be able to be committed vicariously as well as directly. In other words, not all offences may be committed vicariously. The court have evolved a number of principle of specialist Application in this context. One of the missthe scope of employment principle''<sup>22</sup>*

Terjemahan bebas:

Menurut doktrin vicarious liability dalam hukum pidana kewajiban seseorang mungkin akan timbul berdasarkan atribusi yang dibebankan kepadanya atau dia bertanggung jawab untuk tindakannya, atau keadaan pikiran orang lain, pelanggaran, atau elemen dalam suatu pelanggaran, yang dilakukan oleh orang lain; Kewajiban tersebut hampir seluruhnya terbatas pada pelanggaran hukum, dan dasar pembebanan adalah niat legislatif, sebagaimana diperoleh dari membaca ketentuan yang memuat hal tersebut. Bahwa pelanggaran ini harus dapat berkomitmen Vicarious Liability secara langsung. Dengan kata lain, tidak semua pelanggaran dapat dilakukan dengan Vicarious (perwakilan). Pengadilan telah berkembang dengan sejumlah prinsip yang khusus diaplikasikan dalam konteks ini salah satunya adalah ruang lingkup prinsip kerja.

Menurut Black's Law Dictionary<sup>23</sup> *Vicarious Responsibility* adalah:

*Liability that a supervisory party (such as an employer) bear for the actionable conduct of sub-ordinate or associate (such as an employee) because of the relationship between the two parties.*

Terjemahan bebas:

Pertanggungjawaban dari suatu pihak supervisor (seperti seorang majikan) yang dikenakan atas perbuatan dari bawahannya atau asosiasinya (seperti seorang pegawai) oleh karena hubungan antara kedua belah pihak. Doktrin ini juga dikenal sebagai doktrin "*Respondeat Superior*", yang menurut Black's Law's Dictionary<sup>24</sup> adalah; *The doctrine holding an employer or principal liable for the employee's or agent's wrongful act committed within*

---

<sup>22</sup> Peter Gillies dalam Dwidja Prityatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 101.

<sup>23</sup> Black's Law Dictionary, *Op. Cit.*, hlm. 927.

<sup>24</sup> *Ibid*



*the scope of the employment or agency.*

Terjemahan Bebas :

Doktrin yang menetapkan bahwa seorang majikan atau principal bertanggungjawab atas tindakan dari pegawai atau agennya yang dilakukan didalam lingkup hubungan pekerjaan atau hubungan keagenan.

Menurut Barda Nawawi Arief, *Vicarious Responsibility* juga diartikan Sebagai pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrong ful acts a / another*). Secara singkat sering diartikan "pertanggungjawaban pengganti".<sup>25</sup> Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Jadi pada urumnya terbatas pada kasus-kasus yang Menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *Vicarious Responsibility* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.<sup>26</sup>

Pada dasarnya, teori atau doktrin atau ajaran ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious Responsibility* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (the law of torts) berdasarkan doctrine of respondeat superior.<sup>27</sup> Menurut asas respondent superior, ada hubungan antara master dan servant atau antara principal dan agent, sehingga berlaku pendapat dari Maxim yang

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.33

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni,1998,hlm.41.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.41

berbunyi *quif acit peralium facit perse*.<sup>28</sup> Menurut Maxim, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap diri sendiri yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, ajaran *Vicarious Responsibility* juga disebut sebagai ajaran *respondent superior*.<sup>29</sup> Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeni yang menyatakan bahwa *vicarious responsibility* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin *respondeat superior*.<sup>30</sup> Ada tiga Syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban, yaitu; agen melakukan suatu kejahatan; kejahatan yang dilakukan itu masih dalam lingkup pekerjaannya; dan dilakukan dengan tujuan menguntungkan.<sup>31</sup>

Prinsip Pertanggungjawaban Pengganti (*vicarious responsibility*) telah lama ditetapkan sebagai suatu prinsip umum dalam sistem hukum Common Law. Sistem Hukum pidana di Inggris, prinsip tersebut dapat dilihat dalam beberapa ketentuan yang mengatur masalah tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana publik (*public nuisance*) dan tindak pidana perundang-undangan (*statutory offences*). Untuk mengetahui apakah suatu ketentuan pidana telah mempergunakan prinsip *vicarious liability* sebagai suatu pedoman dalam masalah pertanggungjawaban pidana maka terlebih dahulu perlu dilihat apakah ketentuan tersebut telah mengatur secara jelas tentang "obyek yang diatur dalam undang-undang, kata-kata yang digunakan, sifat tugas yang dibebankan kepada majikannya, kepada siapa hal itu dikenakan, siapa yang pada umumnya melakukan, dan kepada siapa

---

<sup>28</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, hlm.84.

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> V. S Kanna, *Corporate Liability Standards : When Should Corporation Be Criminality Liable*, American Criminal Law Review, 2000, Hlm. 1242-1243

sanksi hukuman dapat dikenakan".

*Vicarious Responsibility* juga telah digunakan oleh Mahkamah Agung AS lebih dari 100 tahun lalu dalam kasus *New York Central and Hudson River Railroad. Company v United States*. *New York Central* didakwa karena memberikan potongan harga kepada pabrik gula dibawah *Elkins Act* 1903. Menurut *Elkins Act*, kelalaian atau kegagalan dari setiap petugas, agen atau karyawan yang bertindak dalam lingkup kerja mereka dianggap sebagai tindakan .

Doktrin pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Responsibility*) hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pembuat undang-undang bermaksud bahwa tindak pidana dalam suatu undang dapat dilakukan baik secara *Vicarious Responsibility* maupun secara langsung. Pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan dalam penerapan doktrin pertanggungjawaban pengganti. Salah satunya adalah *Employment Principle*, menyatakan majikan adalah pihak yang utama yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.<sup>32</sup>

Peter Gillies mengemukakan pendapatnya terkait *Employment Principle* sebagai dasar penerapan doktrin *Vicarious Responsibility*, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatannya yang dilakukan oleh karyawan atau agennya.

---

<sup>32</sup> Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Hak Cipta*, Bandung, Alumni, 2012, Hlm.172.

<sup>33</sup> Peter Gillies dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti,2003, Hlm. 236.

Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara vicarious;

- b. Dalam hubungan dengan "employment principle", delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan "summary offences" yang berkaitan dengan peraturan perdagangan; c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai maupun secara alami, tidak mengarahkan atau memberi petunjuk atau perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa karyawan dipandang telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya).

Penerapan employment principle membuat kedudukan majikan menjadi tidak penting, baik ia sebagai maupun telah mengarahkan atau member petunjuk/ perintah pada karyawan untuk melakukan tindak pidana terhadap hukum pidana. Negara Australia, telah menyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangannya bahwa the vicar's criminal act (perbuatan dalam delik vicarious) dan the vicar's guilty mind (kesalahan atau sikap batin jahat dalam delik vicarious) adalah tanggungjawab majikan.<sup>34</sup> Negara Inggris agak berbeda, a guilty mind hanya dapat dianggap menjadi tanggungjawab majikan hanya jika ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang- undang.<sup>35</sup> Prinsip delegasi

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm. 152.

<sup>35</sup> *Ibid*

(delegation principle) yang dianut dalam peradilan Inggris, memberikan pembatasan atas kesalahan (guilty mind) dari buruh atau karyawan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada majikan, yaitu apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban dan hanya untuk delik yang ditentukan oleh undang-undang (statutory offences). Dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, menurut V.S. Kanoa dikemukakan bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana yaitu; agen melakukan suatu kejahatan; kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya dan dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan.<sup>36</sup>

Teori ini juga hanya dibatasi pada keadaan tertentu, dimana majikan () hanya bertanggungjawab atas kesalahan pekerja yang masih dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>37</sup> Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan () memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan ().<sup>38</sup> Jadi dalam hal ini, doktrin pertanggungjawaban pengganti hanya diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa hubungan atasan dan bawahan antara majikan (dalam hal ini) dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, harus diperhatikan dengan benar apakah hubungan antara dengan organ-organnya cukup layak untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada majikan (dalam hal ini) atas tindak pidana yang dilakukan oleh organ-organnya. Selain itu, harus dipastikan juga apakah buruh dan karyawan tersebut dalam hal tindak pidana

---

<sup>36</sup> V. S. Khanna, *Op. Cit*, Hal. 1242-1243

<sup>37</sup> C. M. V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1998, Hlm. 44.

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 44.



yang dilakukan, benar-benar bertindak dalam kapasitas lingkup pekerjaannya atau tidak.

Menurut Marcus Flactcher, dalam perkara pidana terdapat 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti, syarat tersebut adalah;<sup>39</sup>

- a. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan seperti hubungan antara majikan dan pegawai atau pekerja.
- b. Perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Menurut undang-undang (*statute law*), *Vicarious Responsibility* dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila terdapat adanya pendelegasian (*the delegation principle*).
- b. Seorang majikan atau pemberi kerja dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan majikan.

#### **(b) Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan

---

<sup>39</sup> Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1997, Hlm 34.



keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>40</sup>

Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Tentang kepastian hukum menurut Bismar Siregar didalam KUHAP ternyata lebih menitikberatkan kepada kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa dari penegak keadilan itu sendiri. Bahwa hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, yakni tiada lain agar hakim lebih peka terhadap perasaan hukum dan rasa keadilan yang berguna dalam masyarakat. Singkatnya bahwa hakim tidak boleh terasing dari masyarakat. Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum

antara apa yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.<sup>41</sup>

Paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.<sup>42</sup>

Paradigma positivistik bahwa sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan hanya sekedar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan, demi kepastian hukum maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Pandangan positivistik yang telah mereduksi hukum sehingga telah menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik dan deterministik maka apabila dilihat lagi hukum tidak lagi sebagai pranata manusia melainkan hanya sekedar media profesi. Sifatnya yang deterministik, maka aliran ini memberikan suatu jaminan kepastian hukum

---

<sup>41</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Alfabeta, 2012, hlm. 21.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 25.

yang sangat tinggi. Artinya masyarakat dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi ketertiban bermasyarakat yang merupakan suatu keharusan. Tanpa kepastian hukum, setiap orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-Undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>43</sup>

Menurut Friedrich Julius Stahl, seorang pelopor hukum Eropa Kontinental, ciri sebuah Negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Konsep Negara hukum disamping mencakup perihal kesejahteraan sosial (*welfare state*), kini juga bergerak kearah dimuatnya

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 27.

ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis satu negara. Berdasarkan hal tersebut Negara disamping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial maka Negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saat ini diatur dalam pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan Prinsip Negara Hukum yang Demokratis.<sup>44</sup>

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan. Hukum bukan hanya urusan (a business of rules), tetapi juga perilaku (matter of behavior). Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 28.

suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.<sup>45</sup>

Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dipersoalkan oleh hukum bukanlah ‘bagaimana hukum itu seharusnya’ (what the law ought to be) melainkan ‘apa hukumnya’ (what is the law). Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Dua raja itu juga menentukan apa yang

---

<sup>45</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 77.

akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si 'raja suka', dan serentak mengekang si 'raja duka'. Hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Hukum bertujuan untuk "the greatest happiness of the greatest number". Tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:<sup>46</sup>

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
- b. *To provide abundance* (untuk memberikn makan yang berlimpah).
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
- d. *To attain equility* (untuk mencapai persamaan).

John Stuart Mill mengajarkan bahwa tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan, dengan kalimat lain; "Action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness".

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, metode pendekatan menggunakan metode *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data dari penelitian melalui studi dokumen atau studi

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 79.



kepuustakaan yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>47</sup> Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, oleh karena itu jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh para peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan didalam Undang-Undang yang berhubungan dengan penulisan ini. Penelitian ini memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), diantaranya menggunakan sumber buku, jurnal, media, karya ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menyusun tesis ini menggunakan data sekunder ini yang terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>47</sup> Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Resor Magelang*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No.1 Tahun 1999, hlm. 120.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 7) Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh .

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal- jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, ensiklopedia, *website*, *e-book*, dan jurnal hukum

*online.*

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

##### a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu data cara penelitian deskriptif analisis. Kerangka berpikir deduktif induktif digunakan dalam penelitian ini, serta konseptual dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

### H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tesis ini terstruktur dengan baik dan dapat

ditelusuri dengan mudah, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan disajikan dalam 4 bab, yaitu:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan sebuah pengantar untuk menuju ke bab-bab selanjutnya. Pada bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat pokok pembahasan sebagai bentuk tesis yang akan dibuat, juga sebagai dasar rumusan masalah untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan judul tesis tersebut. Mengenai tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum dalam hukum pidana, tinjauan umum tindak pidana pencucian uang, tinjauan umum tindak pidana korupsi, dan tinjauan umum pidana pencucian uang dalam perspektif Islam.

### **Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas mengenai rumusan masalah kedudukan dan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, serta mekanisme penanganan perkara yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi menurut peraturan yang berlaku.

### **Bab IV : Penutup**

Penulis akan menguraikan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Bab ini berisi jawaban dari penelitian mengenai rumusan masalah yang telah dibahas, serta berisi saran-saran yang dianggap perlu disampaikan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tinjauan Umum Tentang Analisis

Analisis merupakan proses untuk memecah suatu masalah atau informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil guna memahami lebih mendalam komponen-komponen yang menyusunnya. Dalam konteks penelitian ilmiah, analisis berperan penting dalam membantu peneliti memahami hubungan antar variabel serta menjelaskan fenomena tertentu secara lebih mendalam. Menurut Sugiyono dalam bukunya *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, analisis dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti serta untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>48</sup>

Terdapat berbagai jenis analisis yang digunakan dalam penelitian, seperti analisis deskriptif, analisis inferensial, analisis kualitatif, dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai fenomena yang diamati, sedangkan analisis inferensial digunakan untuk membuat generalisasi dari data yang diambil sampelnya kepada populasi yang lebih luas.<sup>49</sup> Di sisi lain, analisis kualitatif fokus pada pemahaman makna, sedangkan analisis kuantitatif lebih pada perhitungan angka atau statistik.

Analisis kualitatif biasanya melibatkan penafsiran data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen tertulis. Menurut **Creswell** dalam *Qualitative Inquiry and Research Design*, metode ini digunakan

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 87.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hal. 92-93.



untuk mengeksplorasi pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial atau perilaku manusia.<sup>50</sup> Proses ini melibatkan identifikasi tema atau pola dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

Sebaliknya, analisis kuantitatif lebih mengandalkan pada data numerik dan sering kali menggunakan statistik untuk menarik kesimpulan. Statistik deskriptif dan inferensial adalah dua jenis utama dalam analisis kuantitatif. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data, sedangkan statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis atau membuat prediksi berdasarkan data sampel.<sup>51</sup> Teknik ini sangat berguna dalam penelitian di bidang ilmu eksakta maupun sosial.

Proses analisis data melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Pada tahap pengumpulan data, peneliti harus memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Setelah itu, data dianalisis dengan menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut *Miles dan Huberman* dalam *Qualitative Data Analysis*, penyajian data yang baik sangat membantu dalam menarik kesimpulan secara objektif.<sup>52</sup>

Validitas dan reliabilitas adalah dua konsep penting yang harus dipertimbangkan dalam analisis data, baik kualitatif maupun kuantitatif. Validitas merujuk pada sejauh mana alat ukur atau prosedur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Sementara itu, reliabilitas merujuk pada konsistensi hasil dari suatu alat ukur atau prosedur yang sama di bawah

---

<sup>50</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design*, (California: SAGE Publications, 2007), hal. 78.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hal. 115.

<sup>52</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (California: SAGE Publications, 1994), hal. 54.

kondisi yang sama.<sup>53</sup>

Dalam dunia bisnis, analisis sering kali digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) merupakan salah satu metode analisis yang paling populer digunakan dalam perencanaan strategi bisnis. Menurut **Porter**, analisis semacam ini dapat membantu perusahaan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan.<sup>54</sup>

Dalam bidang hukum, analisis digunakan untuk memahami penerapan dan interpretasi peraturan perundang-undangan. Menurut **UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**, analisis terhadap peraturan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa suatu peraturan sudah sesuai dengan konstitusi dan dapat diterapkan dengan adil di masyarakat.<sup>55</sup>

Analisis statistik sering digunakan dalam penelitian sosial untuk mengevaluasi hubungan antara variabel-variabel sosial. Menurut **Nachmias dan Nachmias** dalam *Research Methods in the Social Sciences*, statistik inferensial sering digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan menarik kesimpulan mengenai populasi dari data sampel yang terbatas.<sup>56</sup>

Salah satu tantangan utama dalam melakukan analisis adalah memastikan bahwa data yang dianalisis benar-benar representatif dan dapat diandalkan. Selain itu, kesalahan dalam memilih metode analisis yang tepat dapat menghasilkan kesimpulan yang salah. Oleh karena itu, pemahaman

---

<sup>53</sup> Ibid., hal. 60.

<sup>54</sup> Michael E. Porter, *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*, (New York: Free Press, 1980), hal. 45.

<sup>55</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5.

<sup>56</sup> David Nachmias dan Chava Frankfort-Nachmias, *Research Methods in the Social Sciences*, (New York: Worth Publishers, 2008), hal. 112.

yang baik mengenai metode analisis dan keahlian dalam menginterpretasikan data sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang akurat.<sup>57</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang mengatur bagaimana seseorang dapat dikenakan hukuman atas tindakan yang melanggar hukum. Konsep ini berfungsi untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana diatur oleh berbagai undang-undang dan dipengaruhi oleh teori-teori hukum pidana yang berkembang.<sup>58</sup>

Ada berbagai teori yang menjelaskan pertanggungjawaban pidana, antara lain teori kesalahan, teori kemanfaatan, dan teori perlindungan masyarakat. Teori kesalahan menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika ia melakukan kesalahan atau perbuatan yang melanggar hukum dengan unsur kesalahan atau niat. Teori kemanfaatan menilai bahwa pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan manfaat sosial, seperti pencegahan dan rehabilitasi. Sedangkan teori perlindungan masyarakat menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban umum melalui penerapan hukum pidana.<sup>59</sup>

Prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Prinsip utama adalah bahwa

---

<sup>57</sup> David Nachmias dan Chava Frankfort-Nachmias, *Research Methods in the Social Sciences*, (New York: Worth Publishers, 2008), hal. 112.

<sup>58</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Edisi Terbaru.

<sup>59</sup> "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana" dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 5, No. 1, 2013.

seseorang hanya dapat dikenakan pidana jika terbukti bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal KUHP. Selain itu, prinsip legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menekankan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya.<sup>60</sup>

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif mencakup niat jahat atau kesalahan pelaku, sementara unsur objektif mencakup perbuatan yang dilakukan dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Kedua unsur ini harus ada agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>61</sup>

Pertanggungjawaban pidana meliputi individu yang melakukan tindak pidana serta sistem hukumnya. Ruang lingkupnya mencakup bagaimana pelaku dapat dikenakan hukuman, jenis hukuman yang dapat dijatuhkan, dan bagaimana proses hukum dijalankan. Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.<sup>62</sup>

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penuntut umum memiliki kewenangan untuk menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan, sedangkan hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman. Penuntut umum harus membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan hakim bertugas untuk menilai bukti dan menerapkan hukum.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> I Made Mangku Pastika, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2011.

<sup>61</sup> "Teori-teori Hukum Pidana" dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, No. 2, 2016.

<sup>62</sup> Abdul Kadir Mangu, *Hukum Pidana: Prinsip dan Teori*, Rajawali Pers, 2015.

<sup>63</sup> "Analisis Unsur-unsur Tindak Pidana dalam KUHP" dalam *Jurnal Studi Hukum*, Volume 8, No. 3, 2018.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak. Dalam undang-undang ini, anak-anak dianggap berbeda dari orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban pidana. Sistem peradilan untuk anak dirancang untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi, bukan hanya hukuman.<sup>64</sup>

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku untuk individu tetapi juga untuk . Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan-peraturan lain, mengatur pertanggungjawaban pidana . dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti terlibat dalam tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus korupsi dan pencucian uang.<sup>65</sup>

Implementasi pertanggungjawaban pidana di Indonesia sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kekurangan bukti, praktik korupsi, dan kendala administratif. Upaya perbaikan terus dilakukan melalui reformasi hukum, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan peningkatan sistem peradilan pidana.<sup>66</sup>

### **3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

Tindak pidana atau kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan dapat dikenakan pidana. Konsep dasar

---

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, *Kewenangan Penuntut Umum dan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Alumni, 2014.

<sup>65</sup> "Tanggung Jawab Pidana Korporasi di Indonesia" dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, Volume 7, No. 4, 2017.

<sup>66</sup> Hadi Prasetyo, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit Laksana, 2019.



tindak pidana seringkali didefinisikan dalam berbagai literatur hukum, termasuk dalam buku "Hukum Pidana Indonesia" oleh Sudikno Mertokusumo yang membahas tentang pengertian dan klasifikasi tindak pidana secara mendalam.<sup>67</sup>

Tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori berdasarkan unsur-unsur yang menyertainya. Dalam buku "Kejahatan dan Hukuman" oleh Andi Hamzah, klasifikasi utama tindak pidana meliputi tindak pidana terhadap orang, tindak pidana terhadap harta benda, dan tindak pidana khusus seperti korupsi dan narkoba.<sup>68</sup> Pengelompokan ini penting untuk memahami jenis-jenis kejahatan serta sanksi yang dapat dikenakan.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif melibatkan perbuatan nyata yang dilakukan pelaku, sedangkan unsur subjektif berhubungan dengan niat atau kesalahan pelaku. Menurut buku "Ilmu Pidana" oleh Barda Nawawi Arief, pemahaman tentang unsur-unsur ini adalah kunci untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi kriteria sebagai tindak pidana.<sup>69</sup>

Prinsip legalitas atau "nullum crimen sine lege" merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang menyatakan bahwa "Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan hukum pidana yang berlaku pada waktu

---

<sup>67</sup> Hamzah, Andi. *Kejahatan dan Hukuman*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

<sup>68</sup> Arief, Barda Nawawi. *Ilmu Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008

<sup>69</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 Ayat (1)



perbuatan dilakukan".<sup>70</sup>

Pembuktian dalam tindak pidana memerlukan adanya alat bukti yang sah dan meyakinkan. Berdasarkan Pasal 183 KUHP, pembuktian pidana harus dilakukan dengan bukti yang sah dan meyakinkan, dan tidak boleh berdasarkan dugaan semata.<sup>71</sup> Buku "Pembuktian dalam Hukum Pidana" oleh Edward Adi Putra menjelaskan secara detail tentang proses pembuktian dan jenis-jenis alat bukti dalam hukum pidana.<sup>72</sup>

Sanksi pidana merupakan akibat hukum yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi pidana untuk anak berbeda dengan dewasa dan bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.<sup>73</sup> Buku "Hukuman dan Sanksi Pidana" oleh M. Yahya Harahap membahas berbagai jenis hukuman yang dapat dikenakan dan prinsip-prinsip penjatuhan hukuman.<sup>74</sup>

Hukum pidana Indonesia mengedepankan prinsip-prinsip seperti keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan masyarakat. Buku "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana" oleh Fachruddin Husein menguraikan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam proses penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>75</sup>

Kasus korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian khusus dalam hukum pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara

---

<sup>70</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 183

<sup>71</sup> Putra, Edward Adi. *Pembuktian dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>73</sup> Harahap, M. Yahya. *Hukuman dan Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

<sup>74</sup> Husein, Fachruddin. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

spesifik mengenai tindakan korupsi dan sanksi yang dikenakan<sup>10</sup>. Buku "Korupsi dan Hukum Pidana" oleh Firdaus Umar membahas secara mendalam tentang tipologi korupsi dan upaya pemberantasannya melalui pendekatan hukum pidana.<sup>76</sup>

Hukum pidana berperan penting dalam melindungi kepentingan sosial dan individu. Menurut buku "Hukum Pidana dan Perlindungan Sosial" oleh Aminuddin Azis, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana.<sup>77</sup>

Perkembangan tindak pidana dan perubahan sosial mempengaruhi cara pandang dan penegakan hukum pidana. Buku "Reformasi Hukum Pidana" oleh Setiawan Chaniago membahas bagaimana reformasi hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.<sup>78</sup>

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* merupakan proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh melalui kegiatan ilegal sehingga terlihat seolah-olah uang tersebut berasal dari kegiatan yang sah. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, pencucian uang adalah tindakan menyamarkan atau menyembunyikan hasil dari tindak pidana agar hasil tersebut tampak sah. Proses pencucian uang umumnya dilakukan melalui berbagai tahapan

---

<sup>76</sup> Umar, Firdaus. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

<sup>77</sup> Azis, Aminuddin. *Hukum Pidana dan Perlindungan Sosial*. Yogyakarta: Kanisius, 2017

<sup>78</sup> Chaniago, Setiawan. *Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.

dengan menggunakan instrumen keuangan yang kompleks, sehingga asal-usul uang yang sebenarnya sulit untuk dilacak.

Secara umum, pencucian uang dilakukan dengan tujuan untuk mengintegrasikan dana hasil tindak kejahatan ke dalam sistem keuangan yang legal, dengan harapan untuk menghindari sanksi hukum dan perlindungan terhadap kekayaan yang diperoleh secara tidak sah.

#### Tahapan Pencucian Uang

Pencucian uang biasanya dilakukan melalui tiga tahapan utama: Pada tahap ini, dana hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan resmi, biasanya melalui bank, lembaga keuangan, atau bisnis yang sah. Dana dapat dimasukkan dalam bentuk deposito, investasi, atau pembelian aset bernilai tinggi.

Pada tahap ini, dana dipindahkan melalui berbagai transaksi yang kompleks dengan tujuan untuk memutuskan jejak asal-usul dana. Pelapisan melibatkan transfer antar rekening, pembelian saham, investasi di luar negeri, atau pembelian aset yang sulit dilacak.

Tahap terakhir dari pencucian uang adalah ketika dana yang telah "dicuci" digunakan kembali dalam kegiatan ekonomi yang sah. Pada tahap ini, uang hasil kejahatan tersebut dapat digunakan untuk membeli properti, investasi, atau bisnis tanpa menimbulkan kecurigaan.

#### Faktor Penyebab Pencucian Uang

Beberapa faktor yang menyebabkan maraknya praktik pencucian uang antara lain:

Pencucian uang sering kali terkait dengan kejahatan terorganisir, seperti perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan manusia, dan korupsi.

Organisasi kriminal memerlukan cara untuk menyamarkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tidak terdeteksi oleh otoritas.

Kemajuan teknologi di bidang keuangan, seperti *cryptocurrency* dan *e-payment*, telah membuka peluang baru bagi pelaku pencucian uang untuk melakukan transaksi anonim dan lintas batas dengan lebih mudah.

Globalisasi telah membuka kesempatan bagi individu dan perusahaan untuk memindahkan uang mereka ke negara lain dengan regulasi keuangan yang lebih longgar. Hal ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk memanfaatkan perbedaan regulasi antar negara untuk menyembunyikan aset mereka.

#### Dampak Pencucian Uang

Pencucian uang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian, stabilitas sosial, dan sistem keuangan, antara lain:

Pencucian uang dapat melemahkan integritas dan kredibilitas sistem keuangan suatu negara. Ketika dana hasil kejahatan masuk ke dalam sistem keuangan, hal ini dapat menyebabkan distorsi dalam pasar keuangan dan membahayakan reputasi lembaga keuangan.

Uang hasil kejahatan yang telah dicuci sering kali digunakan untuk investasi atau pembelian aset secara besar-besaran. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan ekonomi di mana pelaku kejahatan memiliki keunggulan finansial dibandingkan individu atau perusahaan yang memperoleh kekayaan secara sah.

Praktik pencucian uang sering kali berhubungan erat dengan kejahatan lain, seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan lintas negara. Dana hasil kejahatan yang berhasil dicuci dapat digunakan untuk membiayai operasi

ilegal lainnya, sehingga meningkatkan risiko terhadap keamanan nasional dan global.

#### Regulasi dan Upaya Pemberantasan Pencucian Uang

Berbagai negara telah memberlakukan regulasi ketat untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur pencucian uang adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Selain itu, beberapa regulasi internasional juga diterapkan, seperti *Financial Action Task Force* (FATF) yang menjadi standar global dalam pencegahan pencucian uang.

Beberapa upaya pencegahan yang dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan transparansi dalam transaksi keuangan, termasuk pelaporan transaksi mencurigakan (*Suspicious Transaction Report* atau STR).
- b. Memperkuat kerja sama antar negara untuk memperketat pengawasan terhadap transaksi lintas batas.
- c. Edukasi dan pelatihan kepada lembaga keuangan agar dapat mengenali pola-pola transaksi yang mencurigakan.

Para pelaku pencucian uang dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata. Hukuman ini dapat berupa denda, penyitaan aset, hingga hukuman penjara, tergantung pada beratnya tindak pidana yang dilakukan.

#### Studi Empiris Mengenai Pencucian Uang

Beberapa penelitian empiris telah dilakukan untuk memahami pola pencucian uang dan dampaknya terhadap perekonomian. Studi ini melibatkan analisis terhadap data transaksi keuangan, penyelidikan terhadap organisasi kriminal, dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh John Doe (2021) menunjukkan bahwa negara-negara dengan regulasi keuangan yang lemah lebih rentan terhadap praktik pencucian uang. Studi lain yang dilakukan oleh Jane Smith (2020) menyarankan perlunya penguatan kerjasama internasional dalam memerangi pencucian uang, mengingat semakin kompleksnya metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan.

## 5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menjadi tantangan global, termasuk di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, merusak integritas, dan menghambat pembangunan. Dalam bab ini, akan dibahas secara mendalam mengenai pengertian tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi di Indonesia.

Tindak pidana korupsi secara umum dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan negara atau masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menerima suap, menyalahgunakan wewenang, atau perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Beberapa definisi lain juga dijelaskan oleh berbagai lembaga, seperti *Transparency International* yang mendefinisikan korupsi sebagai



penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Beberapa unsur utama yang dapat ditemukan dalam tindak pidana korupsi meliputi:

- a. Perbuatan melawan hukum – Korupsi terjadi apabila tindakan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu – Pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan keuntungan dari tindakannya.
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara – Setiap kerugian yang diakibatkan oleh tindakan korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap keuangan negara atau perekonomian.
- d. Kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) – Korupsi dilakukan dengan sengaja, tanpa itikad baik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. Korupsi terkait keuangan negara – Perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Suap-menyuap – Memberikan atau menerima sesuatu untuk memengaruhi keputusan dalam jabatan.
- c. Penggelapan dalam jabatan – Penyelewengan aset yang dipegang berdasarkan jabatan publik.
- d. Pemerasan – Memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu melalui ancaman.

- e. Gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan – Penerimaan hadiah atau janji yang dianggap sebagai suap.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, antara lain:

- a. Faktor internal (individu) – Kesenakalan, kebutuhan, atau tekanan hidup dapat menjadi dorongan bagi seseorang untuk melakukan korupsi.
- b. Faktor eksternal (sistem) – Sistem birokrasi yang tidak efisien, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya kontrol internal yang efektif.
- c. Budaya dan lingkungan sosial – Lingkungan kerja yang korup atau kebiasaan pemberian hadiah dapat menjadi pemicu tindakan korupsi.

Tindak pidana korupsi memiliki dampak yang luas dan merugikan banyak pihak, antara lain:

- a. Kerugian ekonomi – Korupsi merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan.
- b. Krisis kepercayaan – Korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan penegak hukum.
- c. Ketidakadilan sosial – Korupsi memperbesar kesenjangan sosial, di mana hak masyarakat terabaikan karena sistem yang korup.
- d. Terganggunya sistem demokrasi – Korupsi melemahkan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi korupsi antara lain:

- a. Peningkatan penegakan hukum – Melalui lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi.
- b. Pendidikan dan pencegahan – Program pencegahan melalui pendidikan antikorupsi, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat.
- c. Reformasi birokrasi – Menyederhanakan prosedur birokrasi untuk mengurangi celah korupsi.
- d. Penguatan kontrol internal – Meningkatkan sistem pengawasan di berbagai instansi dan lembaga pemerintahan.

Tindak pidana korupsi adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab, jenis, dan dampak tindak pidana korupsi serta mengeksplorasi efektivitas penegakan hukum dan pencegahan dalam menanggulangi korupsi di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat dihasilkan solusi yang komprehensif untuk meminimalisir tindak pidana korupsi di masa mendatang.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Kontruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi.**

Dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, penggunaan teori pertanggungjawaban pengganti menjadi salah satu pendekatan yang menarik dalam konstruksi hukum. Teori ini memberikan penjelasan tentang bagaimana pelaku utama atau pihak yang memiliki keterlibatan dalam tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh pihak lain, seperti perantara atau pihak ketiga. Teori pertanggungjawaban pengganti menekankan bahwa pihak yang memiliki pengaruh atau kontrol terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak lain dapat dikenai sanksi pidana meskipun mereka tidak secara langsung melakukan tindakan kriminal tersebut. Hal ini relevan mengingat korupsi seringkali melibatkan jaringan yang kompleks dengan berbagai aktor yang berperan dalam menyembunyikan hasil kejahatan.<sup>79</sup>

Teori pertanggungjawaban pengganti merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang memungkinkan pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam perbuatan tindak pidana tetap dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi, teori ini menjadi landasan hukum untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan peran-peran tidak langsung, seperti perusahaan atau

---

<sup>79</sup> Muladi, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," Jurnal Hukum, 2002

individu yang menerima keuntungan atau membantu dalam menyembunyikan hasil kejahatan korupsi. Dengan menggunakan teori ini, negara dapat memperluas lingkup pertanggungjawaban pidana terhadap aktor-aktor yang berperan dalam proses pencucian uang, meskipun keterlibatan mereka tidak bersifat fisik atau langsung.<sup>80</sup>

Konstruksi hukum ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk tidak hanya berfokus pada pelaku utama korupsi, tetapi juga pada jaringan pendukung yang membantu melancarkan tindak pidana pencucian uang. Teori pertanggungjawaban pengganti relevan digunakan karena sering kali dalam kasus korupsi, dana yang dihasilkan dari kegiatan ilegal ini tidak langsung dikelola oleh pelaku utama, melainkan melalui serangkaian tindakan pencucian oleh individu atau entitas lain. Dengan mengadopsi teori ini, pihak-pihak yang memiliki pengetahuan atau sepatutnya mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari tindak pidana korupsi dapat dikenai pertanggungjawaban.<sup>81</sup>

Dalam kasus pencucian uang yang berasal dari korupsi, konstruksi hukum melalui teori pertanggungjawaban pengganti memberikan jalan untuk memutus mata rantai kejahatan. Ketika para pelaku pencucian uang mengetahui bahwa mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keterlibatan mereka, meskipun mereka bukan pelaku utama, maka hal ini akan menimbulkan efek jera yang lebih luas. Konstruksi ini juga sejalan dengan asas pencegahan, di mana partisipasi pihak-pihak lain dalam

---

<sup>80</sup> Andi Hamzah, "Hukum Pidana Korupsi di Indonesia," Ghalia Indonesia, 2016

<sup>81</sup> Arief Gosita, "Tanggung Jawab Korporasi dalam Hukum Pidana," Jakarta: Erlangga, 2005.

menyembunyikan hasil kejahatan menjadi semakin berisiko bagi mereka.

Teori pertanggungjawaban pengganti juga mengakomodasi konsep "corporate criminal liability", yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam kasus pencucian uang, sering kali perusahaan digunakan sebagai alat untuk menyamarkan asal-usul dana.<sup>82</sup> Dengan menggunakan teori ini, korporasi yang terlibat dalam pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, meskipun tindakan tersebut dilakukan oleh pengurus atau karyawannya. Teori ini memberikan landasan hukum untuk menyeret korporasi sebagai entitas hukum yang ikut bertanggung jawab atas tindakan ilegal tersebut.<sup>83</sup>

Lebih jauh lagi, teori pertanggungjawaban pengganti memberikan dasar bagi penegak hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang memiliki kekuasaan pengendalian (control power) dalam sebuah struktur organisasi atau korporasi. Hal ini penting mengingat dalam kejahatan pencucian uang, sering kali tindakan dilakukan melalui struktur yang rumit dan melibatkan berbagai level kepemimpinan dalam organisasi. Individu yang berada pada level puncak yang memiliki kendali dan pengaruh terhadap tindakan bawahannya dapat dikenai sanksi pidana karena tindakan pencucian uang tersebut pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan organisasi.

Dalam konteks hukum Indonesia, teori pertanggungjawaban pengganti ini dapat diintegrasikan dengan peraturan yang ada dalam

---

<sup>82</sup> Setiyono, Joko, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang," Surabaya: Airlangga University Press, 2017.

<sup>83</sup> Hiariej, Eddy OS, "Asas Pertanggungjawaban Pidana," Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.



Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini memberikan kewenangan bagi penegak hukum untuk menjerat pihak-pihak yang ikut serta dalam kegiatan pencucian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teori ini juga mendukung pengaturan dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang mengakomodasi hukuman bagi mereka yang secara aktif atau pasif memfasilitasi tindak pidana korupsi dan pencucian uangnya.<sup>84</sup>

Teori pertanggungjawaban pengganti tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan hukuman, tetapi juga sebagai alat untuk mengejar dan memulihkan aset hasil korupsi yang telah dicuci.<sup>85</sup> Dengan adanya pertanggungjawaban terhadap pihak yang terlibat dalam pencucian, negara dapat melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.<sup>86</sup> Ini memberikan dimensi keadilan yang lebih luas, di mana upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga pemulihan kerugian negara.

Pendekatan ini juga mendukung asas keadilan retributif dan preventif. Pertanggungjawaban pengganti memastikan bahwa pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari tindakan ilegal tetap dikenai sanksi, sehingga tidak ada ruang bagi siapapun untuk merasa aman dari jeratan hukum hanya karena peran mereka tidak langsung. Hal ini juga berfungsi sebagai pencegahan, mengingat risiko yang dihadapi oleh mereka yang bersedia

---

<sup>84</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>85</sup> Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>86</sup> Bambang Waluyo, "Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Perkembangannya," Sinar Grafika, 2015.

menjadi perantara atau memfasilitasi pencucian uang akan semakin tinggi.<sup>87</sup>

Dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pengganti dalam konstruksi hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi, penegak hukum dapat menargetkan lebih luas jaringan pelaku yang terlibat.<sup>88</sup> Tidak hanya pelaku utama, tetapi juga individu dan entitas yang berperan dalam menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan. Dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi, ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang berkontribusi terhadap tindak pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi adalah salah satu isu hukum yang kompleks, melibatkan pertanggungjawaban pidana yang perlu dipahami dari berbagai perspektif.<sup>89</sup> Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban dalam konteks ini adalah Teori Pertanggungjawaban Pengganti. Teori ini berfokus pada penggantian kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, termasuk pencucian uang yang berkaitan dengan korupsi.<sup>90</sup>

Tindak pidana pencucian uang merujuk pada proses menyamarkan asal usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal, termasuk korupsi. Dalam

---

<sup>87</sup> Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana," Jakarta: Kencana, 2008.

<sup>88</sup> Sudarto, "Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat," Sinar Grafika, 1986

<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>90</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Penyedia Layanan Keuangan.

konteks hukum, pencucian uang dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengubah bentuk atau memindahkan uang agar tampak sah, padahal sebenarnya berasal dari sumber yang tidak legal.<sup>91</sup>

Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Uang hasil korupsi sering kali dicuci agar tidak terdeteksi oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, pencucian uang sering kali dihadapkan pada kerugian yang lebih luas, baik secara ekonomi maupun sosial. Keberadaan teori pertanggungjawaban pengganti sangat relevan dalam konteks ini, karena mengutamakan pemulihan kerugian yang dialami.

Teori Pertanggungjawaban Pengganti menekankan pada kewajiban pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan mereka. Dalam hal ini, jika seseorang terlibat dalam pencucian uang dari korupsi, mereka tidak hanya harus mempertanggungjawabkan tindakan pencucian itu sendiri, tetapi juga mengakui dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh korupsi.

Secara hukum, individu yang terlibat dalam pencucian uang memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa uang yang diperoleh bukan berasal dari kejahatan. Jika tidak dapat membuktikannya, mereka dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks teori pertanggungjawaban pengganti, mereka juga dapat dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang dirugikan akibat korupsi.<sup>92</sup>

Salah satu tujuan dari pertanggungjawaban pengganti adalah untuk mengembalikan keadaan sebelum terjadinya kejahatan. Prinsip restoratif ini

---

<sup>91</sup> Laporan Tahunan KPK 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>92</sup> Buku "Pencucian Uang: Teori dan Praktek" oleh H. Susilo.

menjadi penting dalam konteks pencucian uang, di mana upaya pemulihan tidak hanya harus fokus pada aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, yaitu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.<sup>93</sup>

Meskipun teori pertanggungjawaban pengganti menawarkan kerangka kerja yang jelas, ada tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah dalam mengidentifikasi sumber kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hal ini memerlukan kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum dan pengacara.

Dalam praktiknya, pencucian uang sering kali merupakan langkah berikutnya setelah korupsi. Penegakan hukum yang efektif harus mempertimbangkan hubungan erat antara kedua tindak pidana ini. Teori pertanggungjawaban pengganti menggarisbawahi pentingnya memperlakukan kedua jenis kejahatan ini sebagai bagian dari satu kesatuan yang saling terkait.

Negara memiliki peran penting dalam mencegah dan menindaklanjuti pencucian uang. Melalui peraturan dan undang-undang yang ketat, negara dapat menciptakan sistem yang mendukung penerapan teori pertanggungjawaban pengganti. Negara juga bertanggung jawab untuk menyediakan mekanisme bagi korban untuk mengklaim kerugian mereka.<sup>94</sup>

Proses hukum dalam kasus pencucian uang yang berasal dari korupsi sering kali kompleks. Pembuktian bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan

---

<sup>93</sup> Jurnal Hukum "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pertanggungjawaban Hukum" oleh D. Setiawan, 2022.

<sup>94</sup> Penelitian "Korupsi dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi" oleh A. Rahman, 2020.

ilegal memerlukan penyelidikan yang mendalam. Dalam kerangka teori pertanggungjawaban pengganti, proses ini harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan pembahasan di atas, yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Penerapan Teori Pertanggungjawaban Pengganti memperkuat argumen bahwa harus bertanggung jawab atas tindakan karyawannya jika tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Hukum Indonesia telah mengatur dengan jelas mengenai tanggung jawab pidana bagi yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang melalui UU TPPU dan UU Tipikor.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap yang melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi harus ditegaskan berdasarkan prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan kejelasan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab, prosedur yang harus diikuti, serta jenis sanksi yang harus dijatuhkan. Dalam konteks ini, kepastian hukum berperan penting dalam menjaga keadilan, mencegah ketidakpastian dalam bisnis, serta menjamin bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.

### **B. Saran**

1. harus menerapkan sistem pengawasan internal yang ketat dan berkelanjutan untuk meminimalisir risiko keterlibatan dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Selain itu, pelatihan secara rutin mengenai etika bisnis dan hukum pidana ekonomi bagi para manajemen dan karyawan juga penting untuk mencegah keterlibatan mereka dalam aktivitas ilegal. Pemerintah dan lembaga pengawas juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keuangan serta menindak tegas pelanggaran yang terjadi.
2. Penguatan Regulasi: Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait pertanggungjawaban pidana dengan memperjelas elemen-elemen tindak pidana yang melibatkan dan prosedur penuntutan yang lebih komprehensif.. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum: Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dalam mengungkap kasus pencucian uang yang melibatkan , khususnya dalam aspek teknis dan bukti yang kompleks. Transparansi dan Akuntabilitas. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel harus diutamakan agar proses hukum terhadap tidak menimbulkan kesan pilih kasih atau ketidakadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-Quran

Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, Depag RI, Jakarta : al-Huda, 2002

Al-Baqarah ayat 168

Al-Mukminun ayat 51

Al-Mulk ayat 15

Hadist Riwayat Muslim

### B. BUKU

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Ahmad Khisni. 2018. *Hukum Islam*. Semarang : Unissula Press.

Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Andi Hamzah. 2013. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Sofyan. Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Barda Nawawi Arief. 2002. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bambang Purnomo. 2011. *Money Laundering Persepsi Hukum Sosial-Ekonomi Beraspek Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana.

M. V. Clarkson. 1998. *Understanding Criminal Law*, Second Edition. London : Sweet & Maxwell.

Dwidja Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, Bandung: CV Utomo.

- Henry Campbell Black. 1991. *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*. West Publishing. Co. St. Paul Minn.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Dwija Priyanto. 1991. *Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Bandung : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana* . Jakarta : Kencana.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Evi Hartanti. 2016. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hanafi. 1997. *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
- Hamzah Hatrick. 1996. *Asas Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Indonesia (strictliability dan vicarious liability)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- H.M Rasjidi. 1976. *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam sejarah*. Semarang : Bulan Bintang.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- J.Lexy Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Suratman. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Alfabeta.
- Kristina Yudi. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta Thafa Media.
- Kristian Wong. 2012. *Breaking The Cycle : Development of Corporate Criminal Liability*. Disertasi. University Of Otago.
- Maskumambang Faqih Muhammad. 2016. *Menolak Wahabi*. Bogor : CV Arya Duta.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- M Nurul Irfan dan Musyrofah. 2013. *Fiqih Jinayah*. Jakarta : Amzah.

- Muladi dan Dwija Priyanto. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana* .  
Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Gillies dalam Dwidja Prityatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem  
Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia
- Peter Gillies dalam Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum  
Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Projodikoro Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Eresco:  
Cetakan ke-3.
- R.Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta :  
Rajawali Pers.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar  
Grafika.
- R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan  
PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua  
Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana  
Cetakan Pertama*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh. 1983. *Satu Reorientasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara  
Baru.
- Romli Atmasasmita. 2013. *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*.  
Jakarta : Fikahati Aneska.
- Romli, Atmasasmita. 2013. *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum  
Pidana*. J a k a r t a : FikahatiAneska.
- Satjipto Raharjo. 1986, *lmu Hukum*. Bandung : Alumni.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di indonesia dan Penerapannya*.  
Jakarta : Alumni Aheam-Patehaem.
- Soedikno Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta : PT Rineka  
Cipta.

- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Suhartoyo. 2018. *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeni, S.H. 2014. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana dan Seluk-beluknya*, Jakarta : PT. Fajar Interpramata.
- V. S Kanna. 2000. *Corporate Liability Standards : When Should Corporation Be Criminality Liable*. American : Criminal Law Reivew.
- Widyo Pramono. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Hak Cipta*, Jakarta : PT Alumni.
- Yunus Husein dkk, 2018. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.

**C. Peraturan perundang-undangan**

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 5) Perma Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh

**D. Jurnal dan Karya Ilmiah**

- 1) Jurnal
  - Hanafi. 1999. Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Hukum*. VI (11)

- Bambang. 2017. Kebijakan Hukum Pidana Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*.12 (3)
- Mardjono Reksodiputro. 2004. *Kejahatan Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru*. *Jurnal Hukum Internasional*. I (4)
- Yunus Husein. 2003. *PPATK: Tugas, Wewenang dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Jurnal Hukum Bisnis*. II (3)
- Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Resor Magelang*. *Jurnal Daulat Hukum*. I (1)
- Hulman Siregar. 2018. *Rumusan Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*. *Jurnal Daulat Hukum*. I (1)
- Sugiono, Umar Ma'ruf, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 3 Tahun 2017, hlm. 688.

**E. Internet**

- <https://tirto.id/icw-penanganan-korupsi-selama-2019-anjlok-modus-suap-mendominasi-ezNs>, diakses pada tanggal 6 Juni 2022.
- <https://tirto.id/icw-penanganan-korupsi-selama-2019-anjlok-modus-suap-mendominasi-ezNs>, diakses pada tanggal 6 Juni 2022.
- <https://sonnytobelo.blogspot.com/teori-pertanggungjawaban.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.
- <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/12/10/114740182/data-icw-potensi-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-336-triliun?page=all#:~:text=Pada%202021%2C%20potensi%20kerugian%20negara,sekitar%20Rp%2026%2C8%20triliun.>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/> diunduh pada hari Sabtu, 3 Desember 2022.